



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya sasaran pengelolaan operasional cadangan pangan yang tepat dan untuk lebih jelas/rincinya mengenai mekanisme pengadaan dan pendistribusian cadangan pangan, perlu dilakukan perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima, dipandang perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157);
16. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46 Tahun 2003 dan Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 161);
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 434) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 dan angka 4 Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah :

1. Masyarakat di Kota Bima yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana, keadaan darurat, masyarakat lanjut usia dan rumah tangga miskin serta masyarakat yang kekurangan pangan lainnya;

2. Daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 3. Hasil analisa kerentanan pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPD) dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima;
 4. Masyarakat yang terkena dampak gejolak harga karena perubahan harga yang signifikan yaitu terdapat kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari Harga Pembelian Pemerintah/HPP selama dua bulan berturut-turut; dan
 5. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan huruf c Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilakukan :

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
 - b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau kelurahan sekitarnya;
 - c. nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogram disesuaikan dengan standar harga tahun berjalan dan dapat disesuaikan dengan kondisi harga pangan di daerah;
 - d. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggung jawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.
3. Ketentuan huruf b Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan :

- a. minimal 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan;
- b. untuk penanganan kerawanan pangan akibat bencana, keadaan darurat, masyarakat lanjut usia dan rumah

tangga miskin serta masyarakat yang kekurangan pangan lainnya dan karena gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok; dan

- c. hasil analisa kerentanan pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPD) dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima bersama pihak Kelurahan yang berkoordinasi dengan Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Bima sesuai penjabaran berikut :

1. Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima bantuan;
2. Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melakukan verifikasi masyarakat penerima bantuan beras;
3. Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi Tim pelaksana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Walikota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - a. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana atau keadaan darurat atau masyarakat lanjut usia atau rumah tangga miskin; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
4. Untuk penanganan kerawanan pangan akibat bencana atau keadaan darurat atau masyarakat rawan pangan atau rumah tangga miskin dalam wilayah Kota Bima dengan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah maksimal 250 Kg cukup dengan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dan Berita Acara Penyerahan Barang.
5. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 mulai berlaku sejak tanggal 7 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 473